

The page features abstract geometric shapes in teal and orange. A large teal shape is in the top right, and another teal shape is in the bottom left. An orange triangle is positioned between these teal shapes, pointing towards the center. The text is centered on the white background.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I (Januari – Maret 2024)



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan inayah-Nya sehingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan regular untuk triwulan yang keempat di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana. Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini merupakan tindakan nyata dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas yang ada di bagian kesekretariatan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku demi terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara efektif dan efisien.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tersebut telah dituangkan dalam laporan ini. Diharapkan melalui laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat diketahui sebagai informasi mengenai sejauh mana tindakan yang telah diambil dalam mengatasi setiap temuan Hakim Pengawas Bidang dalam pemeriksaan regular per triwulan.



Sungguminasa, 28 Maret 2024
Koordinator Pengawas,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN I
(JANUARI-MARET 2024)**

Salah satu fungsi Mahkamah Agung RI adalah Fungsi Pengawasan dimana Mahkamah Agung melakukan Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus diemban dan dilaksanakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya direkap oleh Koordinator Hakim Pengawas merupakan pengawasan reguler atau rutin yang secara rutin dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan), dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum.

Berdasarkan hasil regular tersebut kemudian dilakukan pembahasan, penelaahan dan selanjutnya direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata mengatasi semua hasil pengawasan seoptimal mungkin.

Berikut ini diuraikan laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang memuat hasil pengawasan, rekomendasi dan tindak lanjutnya.

A. Manajemen Peradilan

Hakim Pengawas Bidang: Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Maret 2024

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Belum ada penerapan pelaksanaan budaya Jum'at bersih dan sehat;

Kriteria : Surat Dijen Badilag Nomor 809/DJA/HM.01/03/2020 tentang himbauan pelaksanaan budaya Jum'at bersih dan sehat;

Sebab : Belum ada kebijakan untuk hal tersebut;

Akibat : Tidak adanya rutinitas secara kolektif untuk menjaga kebersihan dan kesehatan secara berkesinambungan;

Rekomendasi : Sebaiknya segera dilakukan upaya untuk mewujudkan hal tersebut;

Tindak Lanjut : Telah dikeluarkan SK Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tentang Pelaksanaan Jumat Sehat pada minggu I dan III, kemudian Jumat Bersih pada minggu II dan IV setiap bulan;

(lihat eviden tindak lanjut temuan A1)

2. Kondisi : Belum dilakukan pemisahan jalur menuju musholla untuk membatasi interaksi aparat peradilan dengan pencari keadilan;

Kriteria : Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

Sebab : Tidak ada jalur khusus aparat peradilan menuju mushollah;

Akibat : Ada kemungkinan terjadi interaksi baik sengaja maupun tidak sengaja aparat peradilan dengan pencari keadilan;

Rekomendasi : Perlu dibuatkan akses khusus bagi aparat peradilan agar tidak terjadi interaksi;

Tindak Lanjut : Telah dibangun jembatan akses menuju musholla bagi aparat peradilan yang terpisah dengan jalur pencari keadilan.

(lihat eviden tindak lanjut temuan A2)

B. Administrasi Perkara

Hakim Pengawas Bidang : Drs. Hasbi, M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Maret 2024

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Kelengkapan berkas mediasi belum sesuai dengan petunjuk yang ada;

Kriteria : SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Sebab : Belum adanya sosialisasi SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 kepada para Mediator Non Hakim;

Akibat : Berkas mediasi yang dilampirkan dalam berkas perkara belum sesuai dengan aturan yang ada;

Rekomendasi : Perlu adanya sosialisai kepada para Mediator baik dari Hakim maupun Non Hakim terkait SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016;

Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan sosialisasi kepada para Mediator baik dari Hakim maupun Non Hakim terkait SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.

(lihat eviden tindak lanjut temuan B1)

- 2. Kondisi** : Terdapat beberapa perkara e court yang tidak dipanggil oleh Jurusita melalui Pos;

Kriteria : PERMA 7 Tahun 2022 dan Sema 1 Tahun 2023;

Sebab : Kurang teliti dari pihak Jurusita dalam melaksanakan panggilan melalui surat tercatat;

Akibat : Terdapat beberapa perkara yang tidak terpanggil pihaknya karena kelalaian Jurusita (perkara nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sgm, 174/Pdt.G/2024/PA.Sgm, 175/Pdt.G/2024/PA.Sgm, 176/Pdt.G/2024/PA.Sgm);

Rekomendasi : Perlu diadakan monev dan pembinaan terkait panggilan surat tercatat secara berkala;

Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan rapat pembinaan terkait administrasi perkara dan administrasi persidangan yang salah satunya berkaitan dengan penanganan kelalaian panggilan surat tercatat.

(lihat eviden tindak lanjut temuan B2)

3. Kondisi : Surat permohonan pembebasan biaya perkara secara prodeo tidak ditandatangani oleh Pemohon;

Kriteria : Pasal 273 RBg;

Sebab : Kurang teliti dari pihak penerima perkara dan Panitera Sidang;

Akibat : Berkas perkara menjadi tidak lengkap sementara perkara tersebut sudah diputus (perkara nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sgm dan 182/Pdt.G/2024/PA.Sgm);

Rekomendasi : Perlu adanya ketelitian dari pihak terkait terutama Panitera Sidang terhadap berkas yang ditangani sampai perkara tersebut diminutasi;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan penandatanganan surat permohonan pembebasan biaya perkara (perkara nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Sgm dan 182/Pdt.G/2024/PA.Sgm).

(lihat eviden tindak lanjut temuan B3)

4. Kondisi : Terdapat beberapa berkas edoc perkara yang tidak terupload dalam Despa. Diantaranya 63/Pdt.G/2023/PA Sgm putus 14 Februari 2023, 133/Pdt.G/2023/PA Sgm putus 23 Februari 2023, 270/Pdt.G/2023/PA Sgm putus 15 Maret 2023 dan masih ada beberapa yang lain;

Kriteria : SK KMA/001/SK/I/1991 Tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

Sebab : Kurang teliti dari petugas yang bersangkutan dalam pemberkasan dokumen elektronik perkara;

- Akibat** : Masih adanya berkas dokumen eletronik yang tidak terupload;
- Rekomendasi** : Perlu adanya penekanan dan keaktifan dari petugas masing-masing untuk mengupload berkas perkaranya dalam Despa;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan penguploadan kelengkapan berkas perkara ke DESPA.
(lihat eviden tindak lanjut temuan B4)
- 5. Kondisi** : Daftar isi berkas tidak sesuai dengan kronologis berkas;
- Kriteria** : SK KMA/001/SK/I/1991 Tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- Sebab** : Kurangnya ketelitian dari Panitera Sidang yang menangani berkas perkara;
- Akibat** : Ketidaksesuaian antara daftar isi dan susunan berkas perkara pada perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA Sgm dan 182/Pdt.G/2024/PA Sgm;
- Rekomendasi** : Perlu adanya pembinaan agar adanya keseragaman dalam penulisan dan penyusunan daftar isi berkas perkara;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan penyesuaian daftar isi terhadap berkas perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA Sgm dan 182/Pdt.G/2024/PA Sgm.
(lihat eviden tindak lanjut temuan B5)
- 6. Kondisi** : Terdapat perbedaan dalam pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) terkait pembuktian. Tidak ada keseragaman dalam penulisan lafadz sumpah;
- Kriteria** : Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
- Sebab** : Format penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) dalam ABT tidak seragam;

Akibat : Tidak ada keseragaman dalam penyusunan Berita Acara Sidang (BAS);

Rekomendasi : Perlu adanya perbaikan dalam penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) pada ABT;

Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan rapat pembinaan terkait administrasi perkara dan persidangan yang salah satu berkaitan dengan penyeragaman lafadz sumpah pada berita acara.

(lihat eviden tindak lanjut temuan B6)

C. Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan

Hakim Pengawas Bidang : Drs. Hasbi, M.H.

Sulastrri Suhani, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Maret 2024

Temuan Pengawasan:

1. **Kondisi** : Daftar Mediator dalam ruang sidang belum terupdate dengan nama-nama Mediator terbaru;

Kriteria : Perma 1 Tahun 2016;

Sebab : Kurangnya perhatian dari bagian terkait;

Akibat : Mediator yang termuat dalam papan Mediator masih Mediator yang lama bahkan Hakim yang telah pindah masih masuk dalam papan Mediator;

Rekomendasi : Perlunya perhatian dari bagian terkait;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan pembaharuan daftar mediator sesuai dengan yang tersedia.

(lihat eviden tindak lanjut temuan C1)

2. **Kondisi** : Tidak tersedianya loker tempat penyimpanan barang para pihak ketika masuk keruang sidang;

Kriteria : Surat Dirjen badilag Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 Tentang Standarisasi ruang sidang;

- Sebab** : Tdk tersedia tempat penyimpanan barang sebelum masuk ke ruang sidang;
- Akibat** : Para pihak leluasa membawa barang²nya ke ruang sidang sehingga mengurangi kerapihan ruang sidang;
- Rekomendasi** : Disediakan loker khusus untuk Pihak berperkara menyimpan barang² sebelum masuk ke ruang sidang;
- Tindak Lanjut** : Telah disediakan loker khusus untuk Pihak berperkara menyimpan barang² sebelum masuk ke ruang sidang
(lihat eviden tindak lanjut temuan C2)

D. Administrasi Umum

Hakim Pengawas Bidang : Drs.Muh. Arsyad
Radiaty, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan : 13 Maret 2024

Temuan Pengawasan:

1. **Kondisi** : Jumlah Barang dalam Daftar Barang Ruangan tidak sesuai dengan jumlah barang yang ada dalam ruangan. Contohnya: Meja dalam daftar barang ruangan tertera 7 buah sedangkan meja yang ada dalam ruangan hakim laki-laki hanya 6 buah;
- Kriteria** : - Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah
- Permenkeu Nomor :246/PMK.06/2014 Tentang tata cara pelaksanaan penggunaan BMN
- Permenkeu Nomor: 244/PMK.06/2012 Tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN;
- Sebab** : Adanya perpindahan barang dari satu ruangan ke ruangan yang lain;
- Akibat** : Tidak akuratnya administrasi pendataan barang negara sehingga menyulitkan dalam hal pertanggungjawaban keberadaan barang;

Rekomendasi : Sebaiknya jumlah barang yang ada dalam Daftar barang ruangan disesuaikan dengan jumlah barang yang ada dalam ruangan;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan penyesuaian dan pembaharuan DBR sesuai dengan jumlah barang yang ada dalam ruangan.

(lihat eviden tindak lanjut temuan D2)

2. Kondisi : Tidak adanya petugas khusus Perpustakaan dan aplikasi perpustakaan tidak jalan;

Kriteria : - SOP Pengelolaan Perpustakaan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan;

Sebab : Perpustakaan kurang efektif baik secara manual maupun secara digital;

Akibat : Perpustakaan seolah ada dan tiada;

Rekomendasi : Sebaiknya ditunjuk salah satu petugas perpustakaan yang bertanggung jawab penuh terhadap perpustakaan termasuk menjalankan aplikasinya;

Tindak Lanjut : Telah ditetapkan SK Petugas Perpustakaan dan Surat Tugas kepada yang bersangkutan untuk melakukan konsultasi ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Gowa.

(lihat eviden tindak lanjut temuan D3)

E. Pelayanan Publik

Hakim Pengawas Bidang : Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 13 Maret 2024

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Alat peraga kampanye publik tentang “pungli” sudah rusak;

- Kriteria** : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 huruf b “ruang menyusui harus dapat dikunci”;
- Sebab** : Kualitas bahan yang digunakan kurang bagus sehingga tidak awet;
- Akibat** : Bisa mengakibatkan pesan-pesan kampanye publik tidak tersampaikan kepada pencari keadilan;
- Rekomendasi** : Dilakukan penggantian dengan menggunakan bahan yang lebih tahan lama;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan pembaharuan dan pemasangan alat peraga kampanye publik tentang “pungli”.
- (lihat eviden tindak lanjut temuan E1)**
2. **Kondisi** : Ruang bermain anak tidak optimal karena alat bermainnya rusak dan karpet plastiknya nya sudah rusak (robek);
- Kriteria** : Surat Dirjen Badilag Nomor 0618/DJA/PS.00/II/2019 tentang Pengoptimalan konsep 5 R;
- Sebab** : Tidak dilakukan monitoring secara rutin untuk memastikan kelayakan ruang bermain;
- Akibat** : Anak-anak tidak dapat bermain dengan nyaman sehingga mengakibatkan anak tidak betah menunggu dan menimbulkan tangisan yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung lain;
- Rekomendasi** : Harus dilakukan monitoring secara rutin;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan penambahan dan pembaharuan alat bermain dan karpet serta Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Kebersihan pada Ruang Bermain Anak.
- (lihat eviden tindak lanjut temuan E2)**
3. **Kondisi** : Penyediaan tempat charger bagi pencari kehadiran tidak optimal karena tidak ada kabel penghubung listrik;
- Kriteria** : Surat Dirjen Badilag Nomor 0618/DJA/PS.00/II/2019 tentang Pengoptimalan konsep 5 R;

- Sebab** : Tidak dilakukan monitoring tentang optimalisasi perangkat layanan agar dapat digunakan dengan baik;
- Akibat** : Fungsi-fungsi layanan tidak berjalan;
- Rekomendasi** : Segera pengecekan dan pembenahan agar perangkat layanan dapat digunakan secara optimal;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan pembenahan pada box charger berupa pemasangan kabel charger.
(lihat eviden tindak lanjut temuan E3)